

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Transaksi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu transaksi yang halal dan transaksi yang haram. Transaksi yang halal adalah semua transaksi yang diperbolehkan oleh syariat Islam, sedangkan transaksi yang haram adalah transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Agar transaksi itu halal maka harus terpenuhinya rukun dan syarat dari transaksi tersebut. Ada berbagai macam transaksi dalam Islam, salah satunya adalah jual beli.

Istilah jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendapat tempat khusus dalam Islam. Islam juga memberikan kebebasan individu umatnya untuk menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Konsep jual beli yang berorientasi pada keuntungan menurut Islam merupakan suatu konsep sesuai syariah Islam. Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat. Artinya Islam tidak mengizinkan kepada individu kebebasan yang mutlak, tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syari'at. Islam menekankan bahwa kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, terikat oleh syari'at Islam. Individu dalam Islam diberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak dilarang oleh nash.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A. Janwari (ed), *Lembaga-lembaga perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 22.

Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek dzalim. Maksudnya, dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya.

Seiring kemajuan zaman permasalahan jual beli semakin berkembang dan banyak hal-hal baru yang muncul dewasa ini. Seperti halnya pelaksanaan jual beli uang<sup>2</sup> rusak yang dilaksanakan oleh para pedagang di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi. Pasar Tambun merupakan Pasar terbesar di Kabupaten Bekasi dan menjadi pusat perbelanjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh warga Bekasi, khususnya warga Tambun. Pasar Tambun terletak di pusat Kabupaten Bekasi, transaksi jual beli di Pasar ini berjalan selama satu hari penuh.

Berdasarkan hasil pra observasi di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi penulis menemukan transaksi jual beli uang rusak, yang dimana salah satu pembeli uang rusak (bakul duit keliling), bapak Masin menyampaikan bahwa transaksi ini dilakukan setiap hari. Biasanya bapak Masin pada saat berkeliling menawarkan jasanya dengan berteriak “ayo duit duit, jual uang rusak, jual uang rusak”, maka mereka para pedagang yang mempunyai uang rusak, tergiur untuk menjual uang rusak yang mereka punya.

Uang yang rusak atau uang yang akan dijual diperiksa terlebih dahulu apakah layak atau tidak untuk dijual. Ketika uang yang dibeli tersebut sobek kemudian sobekannya tidak ada dan dari sobekan tersebut keasliannya tidak dapat dikenali, maka uang tersebut tidak layak atau tidak bisa untuk dibeli oleh Bapak Masin

---

<sup>2</sup> Penjelasan mengenai pengertian, nilai dan fungsi uang serta sejarah dapat dilihat dalam Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007) hlm. 45-47.

(bakul duit keliling) tersebut. Namun apabila sobekan uang tersebut masih bisa dikenali maka uang tersebut masih bisa dibeli. Dalam transaksi jual beli uang rusak ini, masyarakat sebagai penjual uang rusak sebagian besar merasa keberatan karena nilai uang yang dijual atau ditukarkan berkurang sangat banyak dari nilai uang yang dijualnya.<sup>3</sup>

Harga yang diberikan oleh pembeli uang rusak (bakul duit keliling) untuk uang yang rusak tersebut dihargai dengan uangnya berkurang 50% atau setengah dari nilai uang yang tercantum di uang rusak. Misalnya, Si A (pedagang) mempunyai pecahan Rp. 100.000,00 rusak, kemudian Si B (pembeli uang rusak) membeli dengan harga Rp. 50.000,00 untuk pecahan Rp. 50.000,00 dibeli menjadi Rp. 25.000,00 demikian seterusnya. Dalam hal ini pihak penjual tidak berhak penetapan harga yang akan dibeli oleh Bapak Masin tersebut (bakul duit keliling) karena sudah ditentukan sejak awal. Dimana uang yang akan dibeli tersebut akan kembali ke penjual menjadi 50% atau setengah dari nilai uang yang tercantum pada uang rusak tersebut.

Dalam hal ini penelitian melihat praktik jual beli uang rusak yang dilakukan para pedagang Pasar Tambun Kabupaten Bekasi telah membudaya nama para pelaku baik penjual maupun pembeli tidak menerapkan prinsip syari'ah dalam jual beli uang berdasarkan syara'. Dan dilihat dari praktiknya jual beli uang rusak tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli uang yaitu tidak senilai atau seimbang nilai tukarnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut yang

---

<sup>3</sup> Masin, Wawancara, 25 September 2022

kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Jual Beli Uang Rusak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap praktik jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memenuhi beberapahal yakni :

1. Secara akademis untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan Islam dan pustaka ke- Islaman terutama dalam bidang kajian yang berhubungan

dengan Hukum Ekonomi Syariah, lebih spesifikasinya lagi mengenai pelaksanaan jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Jual beli uang rusak, yang merupakan gambaran realitas di masyarakat dewasa ini, khususnya di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.
3. Bagi penyusun sendiri, menjadi pembelajaran dalam melakukan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

#### **E. Studi Terdahulu**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang yang telah peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Nur Avita dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati), Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2016. Dengan hasil penelitian bahwa praktik tukar-menukar uang yang terjadi di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad yang diterapkan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijarah*, yakni *Ijarah 'alaa al-a'maal ijarah*. Adapun status mengenai adanya tambahan dari jumlah uang yang ditukarkan dari keduanya bukanlah riba,

karena tidak mengandung unsur eksploitasi di dalamnya. Tambahan uang tersebut adalah upah (*ujrah*) yang diterima penyedia jasa atas susah payahnya mendapatkan uang pecahan.<sup>4</sup> Perbedaan pada skripsi yang saya teliti adalah membahas tentang akad jual beli uang (*al-Sharf*) sedangkan yang diteliti Rifki Nur Avita adalah membahas tentang akad *ijarah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nopitasari dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi di Toko Emas Putra Jaya Desa Ronowijayan Kecamatan Siman), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2009. Dengan hasil penelitian bahwa penetapan dua harga beli yang dilakukan oleh toko emas putra jaya terhadap konsumen bertentangan dengan ketentuan penetapan harga dalam hukum Islam. Karena penetapan dengan menetapkan dua opsi dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemilik toko emas adalah penetapan harga yang dapat menimbulkan eksploitasi harga terhadap konsumen. Pembulatan berat timbangan emas pada toko emas putra jaya merupakan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak konsumen. Karena transakis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan keuntungan dari transaksi jual beli perhiasan emas tersebut tidak diperbolehkan.<sup>5</sup> Perbedaan pada skripsi yang saya teliti adalah objeknya uang sedangkan studi terdahulu yang diteliti Eka Nopitasari adalah objeknya emas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muflihatul Bariroh dengan judul “Tinjauan

---

<sup>4</sup> Rifki Nur Avita, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prakti Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus Kecamatan Pati Kabupaten Pati), (Skripsi: UIN Walisongo, 2016)

<sup>5</sup> Eka Nopitasari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi di Toko Emas Putra Jaya Desa Ronowijayan Kecamatan Siman), (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2009)

Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”, IAIN Tulungagung Tahun 2016. Dengan hasil penelitian bahwa pertimbangan hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (sense of masalah), penulis juga menyimpulkan bahwa praktik penukaran uang baru tersebut diperbolehkan. Adapun mengenai adanya selisih uang yang ditukarkan bukan termasuk riba tetapi merupakan upah (*ujrah*) yang harus diterima oleh penyedia jasa sebagai ganti jasa selama mengantri untuk menukarkan uang di Bank.<sup>6</sup> Perbedaan skripsi yang saya teliti adalah menekankan praktik jual beli uang rusak sedangkan Muflihatul Bariroh lebih menekankan pada praktik penukaran uang baru.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada penelitian tentang dan jenis beberapa penelitian menggunakan jenis kualitatif dan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek jual beli uang rusak.

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu


No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rifki Nur Avita	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik	Objek yang dijual belikan berupa uang	Penulis lebih menekankan praktik jual

<sup>6</sup> Muflihatul Bariroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2016)

		Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)		beli uang rusak sedangkan Rifki Nur Avita lebih menekankan pada praktik penerapan harga penukaran mata uang.
2	Eka Nopitasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Emas (Studi di Toko Emas Putra Jaya Desa Ronowijayan Kecamatan Siman)	Terletak pada penetapan harga yang ditentukan oleh satu pihak.	Penulis lebih menekankan praktik jual beli uang rusak sedangkan Eka Nopitasari lebih menekankan pada praktik penukaran emas dengan



				menetapkan dua opsi.
3	Muflihatul Bariroh	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri	Objek yang ditukarkan berupa uang	Penulis menekankan praktik jual beli uang rusak sedangkan Muflihatul Bariroh lebih menekankan pada penukaran uang baru.



## F. Kerangka Pemikiran

Ekonomi Syari'ah merupakan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir dari kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Aktifitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah, begitu pula dalam perdagangan (jual beli) secara tidak langsung ia beribadah dalam memenuhi perintah Allah. Berkaitan dalam hal ini proses jual beli adalah proses

yang mempertemukan antara penjual dan pembeli yang akan membentuk harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli tersebut. Aktifitas jual beli tersebut terjadi pada suatu mekanisme pasar. Pasar menurut kajian ilmu ekonomi merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT salah satunya adalah melalui jalur perdagangan atau jual beli. Menurut etimologis berarti *al-ba'i*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Adapun menurut terminologis, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.<sup>7</sup>

Menurut R. Subekti jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harga.<sup>8</sup>

Jual beli adalah tukar menukar harta yang mempunyai nilai yang dilakukan secara suka rela diantar kedua belah pihak dan sepakat. Dalam jual beli terdapat tiga komponen yang sangat penting yaitu penjual (pelaku usaha), pembeli

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 10, hlm. 67

<sup>8</sup> R. Subekti, *Pengantar Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2008), hlm. 48

(konsumen), serta barang yang akan diperjual belikan. dalam melakukan jual beli hendaknya dilakukan dengan cara yang baik tidak merugikan satu sama lain dan dibenarkan oleh *syara'*, dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 dijelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِافٍ إِلَّا لَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>9</sup>

Melalui ayat ini Allah swt telah mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, jenis akad yang rusak, adanya unsur riba, harta yang diperdagangkan tersebut haram.<sup>10</sup> dalam ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam transaksi jual beli harus ada unsur kerelaan atau suka sama suka bagi semua pihak dalam melakukan transaksi jual beli.

Kemudian yang menjadikan dasar diperbolehkannya jual beli menurut Hadist, berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ  
 الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ)

Artinya: ”Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW pernah di tanya: Pekerjaan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hlm. 69.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 27.

apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR al-Bazar dan Hadith shahih).<sup>11</sup>

Sabda Nabi SAW dalam hadits di atas tersebut muncul pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabi pun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tanganya sendiri, maksudnya di sini adalah dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual- beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Kebanyakan problem sosial dan ekonomi yang mengakibatkan perselisihan disebabkan oleh tidak dijalkannya aturan-aturan syari`ah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam hal jual beli. Dalam hal ini barang haruslah dengan barang yang senilai serta barang dan harga yang tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur pendzaliman.

Pada dasarnya, segala bentuk pelaksanaan muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan. Hal ini berdasarkan kepada kaidah fiqh tentang dasar bermuamalah, yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعْمَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil

---

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, ter. Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 329

yang mengharamkannya adalah mubah.<sup>12</sup> Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam.

Ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

### **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasikan. Dengan tujuan untuk memberi gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta untuk menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.

#### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 10.

yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana mekanisme transaksi jual beli uang rusak di pasar Tambun, Bekasi untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan (*rill*) yang ada di dalam lapangan.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data utama di lapangan.<sup>13</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi tersebut. Sumber data untuk data primer ini meliputi:

1. Pedagang yang mempraktikkan jual beli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.
2. Pembeli uang rusak di Pasar Tambun Kabupaten Bekasi.

#### b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lainnya yang mendukung data utama dan diambil bukan dari sumber info utama. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data-data yang berhubungan dengan teori uang dan jual beli, baik teori umum maupun menurut hukum Ekonomi Syari'ah.

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Dalam penelitian dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden pembeli uang rusak yaitu Pak Masin, Pak Togar, Pak Suryadi, Ibu Lia dan Ibu Rohmah. Responden penjual uang rusak yaitu Pak Kardi, Pak Saman, Pak Eka, Pak Soleh, Pak Haris, Ibu Saniati, Ibu Lala, Ibu Rini, Ibu Tia, dan Ibu Rofi untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

##### b. Observasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktek jual beli uang rusak di Pasar Tambun dengan cara pengamatan langsung. Obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah praktek jual beli uang rusak yang juga didukung dengan proses dokumentasi.

##### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, legger, agenda dan

sebagainya.<sup>14</sup> Obyek data dengan teknik dokumentasi ini adalah profil Pasar Tambun Kabupaten Bekasi serta dokumentasi jual beli uang rusak.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.<sup>15</sup>

Penelitian melakukan analisis data yang telah diperoleh, baik dari informasi maupun dokumen pada tahap selanjutnya. Hal ini diperlukan sebelum peneliti menulis laporan penelitian, sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
- b. Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan menurut rumusan masalah.
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menafsirkan data dengan menggunakan metode kualitatif kemudian menghubungkan data dengan teori.

Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

---

<sup>14</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet XVIII, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 103.